

PELATIHAN PERPAJAKAN UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PAJAK PADA SISWA SMKN 1 TEJAKULA

Nyoman Trisna Herawati¹, Made Ari Meitriana², Edy Sujana³

^{1,2,2}Program Studi S1 Akuntansi, FE Undiksha

Email: nyomantrisnaherawati@undiksha.ac.id

ABSTRACT

The renewal of tax regulations has an impact on the renewal of taxation materials in schools, especially vocational high schools (SMK) which produce graduates in the field of Accounting. Based on observations, there is still a lack of knowledge about the renewal of tax regulations, which has an impact on cases being trained on students. Based on the problems above, this PkM activity aims to provide seminars and training to improve students' competence in up-to-date taxation materials. This activity was carried out with a zoom meeting facility which was attended by 37 participants consisting of teachers and students of the Institutional Accounting and Finance program in SMKN 1 Tejakula. In general, this activity went well. This can be seen through the results of the quizzes, where most of the participants can answer and solve cases correctly. Likewise, the participant's response can be seen from the questionnaire which states that the seminar and training activities are useful for increasing students' competence in the tax sector.

Keywords: training, renewal of tax material, tax competence, vocational students

ABSTRAK

Pembaharuan peraturan perpajakan dimulai sejak disahkannya UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi pajak. Hal ini berdampak pada kebaruan materi perpajakan di sekolah teruma sekolah menengah kejuruan (SMK) yang menghasilkan lulusan di bidang Akuntansi. Berdasarkan pengamatan masih minimnya pengetahuan tentang kebaruan peraturan pajak, yang berdampak pada kasus-kasus yang dilatihkan pada siswa. Berdasarkan permasalahan diatas, maka kegiatan PkM ini bertujuan untuk memberikan seminar dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam materi perpajakan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan fasilitas zoom meeting yang diikuti oleh 37 orang peserta yang terdiri dari guru dan siswa program Akuntansi dan Keuangan Lembaga di SMKN 1 Tejakula. Secara umum, kegiatan ini berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui hasil kuis, yang mana sebagian besar peserta dapat menjawab dan menyelesaikan kasus dengan benar. Demikian halnya respon peserta yang dapat dilihat dari kuesioner yang menyatakan bahwa kegiatan seminar dan pelatihan ini bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi siswa di bidang pajak.

Kata kunci: pelatihan, kebaruan materi pajak, kompetensi pajak, siswa SMK

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu sudah semestinya setiap warga negara patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Namun, kesadaran pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data, tax ratio Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Philipina. Dalam kurun waktu 2018-2020,

ratio pajak di Indonesia dalam kisaran 10-12% dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura yang memiliki ratio 13-14% (Ramalan 2021). Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat di Indonesia untuk patuh terhadap pajak. Menurut Ditjen Pajak terdapat beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, antara lain: (1) kurang taatnya pada peraturan perpajakan, (2) masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak, dan (3) yang

terpenting adalah masih banyaknya masyarakat masih belum memahami ketentuan perpajakan di Indonesia. Selain itu, aturan perpajakan yang selalu baru dan penggunaan teknologi sering kali menambah kesulitan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan di Indonesia sudah menganut self assessment, yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak terutang yang harus dibayar. Inilah yang menyebabkan mengapa pengetahuan tentang pajak wajib dimiliki oleh wajib pajak (Pasaribu and Tjen 2016); (Fitria 2017) (Yasa and Prayudi 2019).

Peraturan perpajakan di Indonesia sifatnya sangat dinamis. Hal ini dilakukan agar penerimaan negara melalui pajak dapat ditingkatkan secara optimal. Pembaharuan peraturan perpajakan yang dilakukan pada tahun 2020 adalah terkait pengesahan UU Cipta Kerja yang turut berdampak pada ketentuan perpajakan yang berlaku dan adanya UU Harmonisasi pajak yang telah disahkan oleh pemerintah pada Oktober 2021. Untuk itu sangat diperlukan tenaga kerja yang memahami dan menguasai perpajakan dengan ketentuan yang baru. Salah satunya adalah sekolah menengah kejuruan (SMK) yang menghasilkan lulusan di bidang Akuntansi.

Sekolah kejuruan ini hendaknya senantiasa untuk menyempurnakan materi ajar yang *up to date* agar mampu mengantisipasi tuntutan pasar kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Salah satu kompetensi yang diharapkan pada program keahlian akuntansi adalah kompetensi mengelola administrasi pajak yang diajarkan melalui kompetensi komponen produktif berupa mata diklat perpajakan (Okfitasari, Santoso, and Rahmah 2022). Pada dasarnya perpajakan tidak terlepas dari topik laporan keuangan yang menjadi inti capaian pembelajaran siswa di SMK program keahlian akuntansi. Karena, setelah nanti mereka berkerja, maka pemahaman perpajakan sangat diperlukan selain menyusun laporan keuangan.

SMKN 1 Tejakula merupakan salah satu SMKN di Kabupaten Buleleng yang memiliki program keahlian akuntansi. SMKN 1 Tejakula berdiri pada 7 April 2009 dan menjadi salah satu SMK Negeri yang ada di Buleleng Timur. Keberadaan sekolah ini sangat membantu masyarakat untuk menikmati pendidikan kejuruan khususnya dari masyarakat dari golongan ekonomi kecil, yang tidak ada biaya untuk menyekolahkan anak ke kota. Untuk itu, sekolah ini berupaya tetap memberikan pelayanan yang berkualitas, agar nantinya lulusan yang dihasilkan dapat bersaing di dunia kerja. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuli Asri, sebagai kordinator program keahlian Akuntansi menyebutkan masih minimnya wawasan siswa terkait dengan perpajakan. Padahal, nantinya pengetahuan dan keterampilan tentang perpajakan sangat dibutuhkan selain penyusunan laporan keuangan yang telah biasa mereka lakukan. Selain itu, dari pihak guru pengajarpun kurang memahami peraturan perpajakan terbaru yang berdampak pada materi yang nanti diberikan. Selanjutnya kurangnya keterampilan siswa dalam penggunaan teknologi, dalam hal ini pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan secara online. Selama ini, di sekolah siswa hanya diajarkan pelaporan SPT dengan manual atau kerta kerja saja, padahal saat ini semua pelaporan pajak dilakukan melalui online, mulai dari pembayaran dengan menggunakan kode e-billing sampai dengan pelaporannya yaitu SPT online. Untuk itu, pihak sekolah menginginkan adanya sosialisasi mengenai materi perpajakan terbaru yang dapat diimplementasikan dalam kurikulum SMK dan juga latihan kasus, untuk meningkatkan kompetensi siswa di bidang perpajakan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka kegiatan PkM ini bertujuan untuk memberikan seminar dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam materi perpajakan. Adapun kegiatan yang diberikan meliputi:

- a. Seminar kebaharuan (*up to date*) materi perpajakan sesuai dengan peraturan

perpajakan baru terkait penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

- b. Latihan kasus mengenai aturan perpajakan baru.
- c. Pengisian SPT Tahunan WP Orang Pribadi

Manfaat yang dihasilkan dari kegiatan PkM ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan siswa SMK Keahlian Akuntansi di Bidang Perpajakan. Kompetensi pajak saat ini sangat dibutuhkan oleh dunia industri. Ditambah lagi, saat pandemi ada begitu banyak perubahan peraturan perpajakan yang dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Selain itu, dengan wawasan kebaruan materi yang dimiliki siswa akan membantu siswa untuk menghadapi ujian dan lomba-lomba terkait perpajakan yang memang mengharuskan siswa untuk memahami aturan perpajakan terbaru.

METODE

Berdasarkan permasalahan mitra yang telah disebutkan di atas, maka tahapan rencana kegiatan yang dilakukan adalah, **Pertama**, tahap persiapan. Dalam kegiatan ini panitia PkM mengadakan pendekatan dengan pihak sekolah dalam hal ini SMKN 1 Tejakula mengenai kesiapan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya melakukan pengamatan terkait pembelajaran materi perpajakan dengan wawancara dengan guru pengampu. Dari wawancara tersebut, dapat diidentifikasi beberapa hal antara lain, masih minimnya pemahaman siswa dan guru-guru terkait perkembangan peraturan perpajakan. Demikian halnya, kasus-kasus yang diberikan, masih menggunakan aturan lama dan belum di *up to date*.

Kedua adalah pelaksanaan kegiatan seminar dan pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 27 dan 31 Mei 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 37 orang siswa SMKN 1 Tejakula yang mengambil Program Akuntansi dan Keuangan Lembaga. (ALK). Untuk hari pertama, kegiatan dilakukan secara virtual

melalui *zoom meeting*. Selanjutnya kegiatan pelatihan, akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei untuk latihan kasus dan pengisian SPT secara online.

Materi pelatihan yang diberikan mencakup penerapan UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang dapat diimplementasikan dalam materi di tingkat SMK. Materi perpajakan yang diberikan di SMK cukup kompleks, antara lain:

- 1) Memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan Menerapkan permohonan nomor pokok wajib pajak
- 2) Menerapkan permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak
- 3) Memahami bentuk-bentuk surat pemberitahuan (SPT), surat setoran pajak (SSP), surat ketetapan pajak (SKP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dan surat ketetapan pajak nihil (SKPN)
- 4) Menganalisis data yang terkait dengan pembuatan SPT pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.
- 5) Menerapkan prosedur pengisian surat setoran pajak (SSP) Menerapkan rekonsiliasi fiscal.
- 6) Memahami PPh Badan terutang.
- 7) Menganalisis data terkait PPh Badan terutang
- 8) Membuat SPT pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.
- 9) Melakukan pengisian surat setoran pajak (SSP)
- 10) Membuat laporan rekonsiliasi fiscal.
- 11) Mengelompokkan PPh Badan terutang.
- 12) Melakukan perhitungan PPh Badan terutang
- 13) Melakukan perhitungan PPN

Dari beberapa materi ini ada yang memerlukan adanya *up to date* materi terutama terkait dengan Pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beberapa perubahan materi yang dapat diaplikasikan dalam

pembelajaran di SMK antara lain sebagai berikut.

1. Adanya perubahan tarif PPh Orang Pribadi.

Adapun tarif pajak yang baru dapat dilihat dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Tarif PPh OP berdasarkan UU HPP

Lapisan Tarif	UU Harmonisasi Pajak Penghasilan	
	Rentang penghasilan	Tarif
I	0 – Rp60 juta	5%
II	> Rp60 juta – 250 juta	15%
III	> Rp250 juta – 500 juta	25%
IV	> Rp500 juta – 5 Milyar	30%
V	> Rp 5 Milyar	35%

Dari Tabel 1 Di atas, dapat dilihat kebaharuannya yaitu rentang penghasilan pertama sampai dengan Rp60 juta yang sebelumnya sebesar Rp50 juta. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penghasilan yang dikenakan pajak. Demikian halnya adanya lapisan pajak penghasilan yang melebihi Rp 5 Milyar, yang dikenakan pajak 35%. Ketentuan ini dapat dimaknai bahwa, UU PPh baru lebih mencerminkan asas keadilan, yaitu pajak akan dikenakan lebih besar kepada masyarakat yang penghasilannya juga besar. Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP. Dalam UU HPP besaran PTKP tidak berubah, yaitu bagi pribadi lajang sebesar Rp4,5 juta/ bulan atau Rp54 juta per tahun. Tambahan sebesar Rp4,5 untuk WP kawain, dan ditambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan keluarga maksimal 3 orang.

2. Pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan.

Natura/ kenikmatan yang sering juga diistilahkan dengan *fringe benefit*,

merupakan balas jasa yang diberikan kepada karyawan berupa kenikmatan yang tidak berbentuk uang. Dalam perpajakan natura dapat diperlakukan sebagai pengurang laba ataupun tidak. Menurut ketentuan UU PPh (lama yaitu UU 36/2008) mengatur tentang natura bukan objek PPh dan tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang laba atau tidak dapat dibiayakan. Ketentuan ini masih memberikan peluang bahwa natura ini cenderung dinikmati oleh *high level employee* (direktur, manajer, dan komisaris) sehingga memberikan potensi dalam tax planning pemberi kerja yang memanfaatkan tarif PPh Badan yang lebih rendah dengan PPh orang pribadi dengan pemberian natura ini. Untuk itu, substansi perubahan pembebanan natura ini dalam UU HPP dapat dijabarkan sebagai berikut.

Natura dan/ atau kenikmatan yang diterima karyawan, merupakan objek PPh (*taxable*) kecuali:

- makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
- natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
- natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
- natura dan/atau kenikmatan yang bersumber/dibiayai APBN/D/Desa; atau
- natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Poin, ini digunakan dalam pembahasan penyusunan koreksi fiskal untuk menentukan laba kena pajak.

3. Peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi.

Bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh.

4. Tarif PPh Badan

Tarif PPh Badan ditetapkan tetap menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan

seterusnya. Adapun tarif pajak berdasarkan UU PPh (lama) untuk tahun 2020- 2021 adalah 20%, sedangkan untuk tahun 2022 dan seterusnya adalah 22%.

5. Penambahan Objek PPh final Pasal 4 ayat (2)

Ketentuan pajak sebelum adanya UU HPP, belum mengatur perlakuan PPh atas penghasilan berupa bunga atau diskonto atas surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang. Oleh karena itu UU HPP, mengatur penghasilan tersebut untuk dikenai PPh Final yang akan diatur tarif dan dasar pengenaan pajaknya dalam PP. Hal ini bertujuan agar dapat mendorong pendalaman sektor pasar uang

6. Penyesuaian ketentuan penyusutan dan amortisasi

Memperhatikan perkembangan saat ini, banyak Wajib Pajak yang memiliki bangunan permanen dan juga harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun seperti hak konsesi jalan tol. Oleh karena itu diperlukan perubahan peraturan perundangan yang terkait penyesuaian masa pembebanan penyusutan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat sebenarnya dan penyesuaian masa pembebanan biaya amortisasi sesuai dengan masa manfaat sebenarnya.

Dalam UU 36 tahun 2008 menyebutkan ketentuan masa manfaat untuk bangunan permanen adalah 20 tahun dan masa manfaat kelompok IV tentang harta berwujud adalah 20 tahun. Ketentuan ini disempurnakan dalam UU HPP yaitu memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk dapat membenarkan biaya penyusutan bangunan permanen dan amortisasi harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak.

7. Pengenaan tarif PPN 11%

Tarif pajak PPN sebelumnya adalah 10%. Terhitung dari 1 April 2022 tarif PPN meningkat menjadi 11 % dan akan ditingkatkan kembali pada 1 Januari 2025

sebesar 12%. Peningkatan tarif ini berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain, rendahnya tarif PPN dibandingkan dengan rata-rata tarif PPN secara global dan peningkatan pajak dari PPN ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini.

Masih banyak ketentuan lain yang diatur dalam UU HPP terkait pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Namun poin-poin kebaruan di atas, diperlukan untuk memperbaharui materi pajak di SMK.

Ketiga, tahap akhir dari kegiatan ini adalah evaluasi dan refleksi mengenai keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan media games quizizz untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa akan ketentuan perpajakan terbaru. Kegiatan refleksi, dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dan tanya jawab secara langsung apakah kegiatan ini dapat diterapkan secara maksimal dan dapat memberikan kebermanfaatan bagi siswa dan guru administrasi pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hari pertama, peserta mengikuti seminar terkait kebaruan materi pajak menurut UU HPP. Beberapa dokumentasi kegiatan dapat dilihat dalam gambar-gambar berikut.



Gambar 1. Seminar melalui Zoom Meeting



Gambar 2. Pemaparan Materi

Materi disampaikan oleh Tim Pelaksana dan oleh narasumber Bapak Nyoman Putrayasa yang merupakan akademisi dan sekaligus sebagai praktisi pajak. Diakhir pemaparan materi dilakukan latihan kasus yang selanjutnya dilanjutkan dengan kuis untuk mengetahui apakah siswa telah memahami konsep perpajakan dengan baik. Kuis dilakukan dengan menggunakan aplikasi *quiziz*. Untuk meningkatkan semangat siswa, 5 (lima) peserta yang mendapatkan skor benar tertinggi mendapatkan reward hadiah berupa voucher pulsa. Berdasarkan hasil *quiziz*, rata-rata skor siswa sebesar 70,5. Hal ini menunjukkan rata-rata pemahaman siswa akan konsep pajak sudah tergolong baik, meskipun belum mencapai nilai sempurna.

Pada hari ke dua, dilanjutkan dengan pengisian SPT Tahunan WP Orang Pribadi, yang dilaksanakan secara tatap muka di sekolah. Hal ini bertujuan agar pemahaman siswa semakin terasah dengan mencoba mengisi langsung SPT Tahunan melalui kasus-kasus yang diberikan sebelumnya. Beberapa dokumentasi terkait kegiatan ini dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3. Kegiatan Pengisian SPT Tahunan WP OP



Gambar 4. Kegiatan yang Berlangsung di Sekolah

Di akhir sesi juga diberikan kuesioner untuk mengetahui sejauhmana kebermanfaatan pelatihan yang dirasakan oleh siswa dan guru. Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada peserta, menunjukkan bahwa materi ini sangat bermanfaat terutama untuk pengenalan kebaruan materi pajak yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran pajak kedepannya. Demikian halnya, bagi guru-guru SMKN 1 Tejakula, dapat menggunakan latihan-latihan kasus yang diberikan untuk kembali mengasah kompetensi siswa yang berminat akan topik pajak, untuk mengikuti ajang lomba-lomba yang berkaitan dengan pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pelaksanaan kegiatan pelatihan perpajakan khususnya mengenai up to date materi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan terbaru bagi siswa dan guru di SMKN 1 Tejakula dapat berjalan dengan baik. Hasil kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang perpajakan, yang dapat dilihat dari hasil kuis yang dapat dikategorikan baik, yang mana sebagian besar peserta dapat menjawab dan menyelesaikan kasus dengan benar. Demikian halnya respon peserta yang dapat dilihat dari kuesioner yang menyatakan bahwa kegiatan seminar dan pelatihan ini bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi siswa di bidang pajak.

Kegiatan PKM ini, dapat dikembangkan dan dilanjutkan ke pelatihan serupa di sekolah

yang berbeda. Mengingat kurikulum akuntansi yang tidak hanya mengajarkan akuntansi secara umum namun juga mengajarkan aspek perpajakannya. Selain itu, kunjungan tim PkM ke sekolah-sekolah pedesaan, sangat bermanfaat untuk pemerataan kualitas pendidikan. Sehingga kegiatan pelatihan pajak ini, merupakan salah satu upaya untuk menginisiasi kegiatan serupa, untuk meningkatkan potensi siswa untuk mengikuti ajang lomba-lomba baik akademik maupun non akademik.

33/rasio-pajak-ri-masih-rendah-dibandingkan-negara-asean-lain-1619870710.

Yasa, INP, and A Prayudi. 2019. "Nilai-Nilai Etika Berbasis Kearifan Lokal Dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan I N F O A R T I K E L." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22(Oktober): 361–90.

DAFTAR PUSTAKA

DJP. 2020. "Klaster Kemudahan Berusaha: Bidang Perpajakan." : 1–11. <https://uuciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Klaster-Kemudahan-Berusaha-Bidang-Perpajakan.pdf>.

Fitria, Dona. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 4(1): 30.

Okfitasari, Atin, Tri Djoko Santoso, and Safitri Nur Rahmah. 2022. "Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Dan Meningkatkan Kompetensi Perpajakan Dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Guru SMK (PKM Pada SMK Negeri 1 Karanganyar)." *Jurnal BUDIMAS* 04(01): 32–38.

Pasaribu, Ganda Frisno, and Christine Tjen. 2016. 1 Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia *Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia*.

Ramalan, Suparjo. 2021. "Rasio Pajak RI Masih Rendah Dibandingkan Negara ASEAN Lain." *Ekbis.Sindonews.Com*. <https://ekbis.sindonews.com/read/415088/>